

**KAJIAN YURIDIS FORMIL PENERAPAN ASAS
PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN *VERSTEK*
GUGATAN HARTA BERSAMA PADA
PENGADILAN NEGERI¹**

Oleh : Erni Lily Gumolili²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pembuktian dalam putusan *verstek* gugatan harta bersama pada pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris sehingga dapat disimpulkan : 1. Penerapan pembuktian dalam acara *verstek* terhadap gugatan harta bersama berdasarkan sampel putusan-putusan pengadilan negeri yang diambil dari webside Direktori Putusan Mahkamah Agung yang tidak mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 bagian IV huruf c sebagai syarat penjatuhan putusan *verstek*, ternyata tidak ada satupun putusan tersebut yang telah dinyatakan sebagai putusan batal demi hukum karena telah menerapkan asas pembuktian, dan putusan *verstek* Pengadilan Negeri yang menerapkan asas pembuktian telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena putusan *verstek* yang menerapkan asas pembuktian mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 2. Putusan *verstek* yang tidak menerapkan asas pembuktian berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg mencerminkan keadilan yang semu karena tanpa menggali kebenaran bukti yang merupakan fakta untuk menemukan kebenaran dalil gugatan. putusan hakim yang tidak menerapkan asas pembuktian bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dan tidak menggunakan penalaran hukum yang logis.

A. PENDAHULUAN

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah³.

Prinsipnya seorang pria dan wanita yang mengikat lahir dan bathin dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku, namun suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974. Karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut⁴.

Harta benda dalam Perkawinan sesuai Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 13202108027

³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 1-2.

⁴ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut " Burgerlijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta 2012, hlm 1.

- 1) Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama .
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain⁵.

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari kewenangan yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum, yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana yang diajukan. Dalam hal menyangkut perkara perdata, kewenangan pemeriksaan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua jenis kelompok perkara antara lain jenis-jenis perkara gugatan (*contentiosa*) dan jenis perkara permohonan (*voluntair*).

Putusan *verstek* terhadap perkara perdata termasuk gugatan harta bersama bertitik tolak pada Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg memberikan dasar pada Hakim bahwa apabila pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim dapat saja langsung menjatuhkan putusan *verstek*, tindakan ini dapat saja dilakukan berdasarkan jabatan atau *Ex officio*, hal ini didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian IV tentang putusan *Bij Verstek* huruf c yang menyatakan : dalam menjatuhkan putusan secara *verstek* tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat (1) HIR⁶.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan pembuktian dalam acara *verstek* terhadap gugatan harta

bersama yang tidak sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg dapatkah berakibat Putusan Hakim batal demi hukum ?

- b. Bagaimana putusan *verstek* dalam gugatan harta bersama yang tidak melalui tahap pembuktian, apakah telah mencerminkan penalaran hukum yang logis dan telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Asas Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata Formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiel.⁷ Suatu proses acara perdata, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan dalil gugatannya dikabulkan dalam suatu perkara.

Pedoman atau aturan umum digariskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, tidak ada perbedaan dengan rumusan Pasal 163 HIR yang berbunyi : Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.⁸

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta

⁵ Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 tanggal 12 September 2012 **tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.**

⁷ Retnowulan Sutantio, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 1.

⁸ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 522-523.

yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya :⁹

Sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, Pasal 1866 BW ada lima macam alat-alat bukti, yaitu :

- a. Bukti Surat .
- b. Bukti saksi .
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Penerapan pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata dipersidangan tujuannya salah satu yaitu untuk memperoleh kebenaran formil akan kebenaran peristiwa yang didalilkan sehingga penerapan aturan yang berkaitan dengan bukti yang diajukan dapat memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan yang merupakan tujuan hukum itu sendiri.

Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata, dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), dimana peraturan/ ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya .
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm 500-502.

¹⁰ <http://lajaudi.blogspot.com/2013/1>

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.¹¹

Berkaitan dengan penemuan hukum oleh hakim, maka suatu putusan dapat dirumuskan sebagai proses berpikir dari seorang hakim melalui pengetahuannya yang cukup mampu berperan dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtscheping*) ditulis oleh Catur Irianto dalam majalah *Varia Peradilan*.¹² Penemuan hukum oleh hakim, senantiasa berkaitan dengan penerapan kaidah hukum dalam suatu kasus, kaidah hukum mana belum diatur dalam undang-undang. Praktek peradilan diIndonesia membenarkan hakim lain mengikuti keputusan tersebut dan menjadikan dasar dan sumber hukum untuk mengadili perkara serupa. Konsepsi demikian untuk dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Apabila keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap .
- b. Putusan harus dibenarkan oleh peradilan tertinggi (mahkamah agung).
- c. Kasus hukum yang diputus belum diatur dalam undang-undang.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan

Didalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan istilah Harta Bersama yaitu, kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar harta bawaan, hadiah dan warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Karena itu, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan, yakni harta (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan

¹¹ H.Salim.H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm 302.

¹² *Varia Peradilan Tahun 2011 No.312 hlm 107*

suami istri yang sah melalui perkawinan, yang dapat dipergunakan oleh suami atau istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga.

Mengenai jenis harta bersama, muncul pertanyaan apakah benar semua harta yang didapat dalam perkawinan antara suami istri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama? Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu :¹³

- 1) Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
- 2) Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
- 3) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena Perkawinan.
- 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Harta Bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dan 36 sebagai berikut :

Pasal 35 ayat (1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁴

Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak juga dapat berbentuk surat-surat berharga, serta benda yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban, dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 37 dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan, setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut harta bersama.

3. Ruang Lingkup Acara *Verstek*

Mengenai pengertian *verstek* tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat¹⁵

Istilah *Verstek* Soepomo menyebut Acara Luar Hadir (*verstek*) dilain pihak Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya, tetapi tulisannya *Perstek* bukan *verstek*. Istilah Acara luar hadir dijumpai juga dalam Kamus Hukum sebagai terjemahan dari *Verstek Procedure* dan *Verstek Vonnis* diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir Tergugat atau Penggugat. Sistem Common Law member istilah *Default Procedure* yang sama maksudnya dengan *Verstek procedure*, yaitu acara luar hadir, dan untuk *Verstek Vonnis* (putusan tanpa hadir) disebut *default judgement*. Tidak terdapat perbedaan maksud yang terkandung dalam istilah *Common Law* dengan *Civil Law* yang dianut diIndonesia.¹⁶

Sehubungan dengan itu persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv), apabila Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa ada alasan yang sah, hakim dapat saja langsung menjatuhkan putusan *verstek*, tindakan ini dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meski tidak ada permintaan Penggugat.

Gugatan harta bersama sering diajukan setelah adanya putusan cerai, untuk para pihak yang perkawinannya dicatatkan dalam Catatan Sipil maka gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri ditempat tinggal Tergugat, sedangkan untuk para pihak yang perkawinannya dicatatkan di kantor urusan agama, maka gugatan didiajukan dan didaftarkan di pengadilan agama tempat tinggal Tergugat.

Apabila dalam persidangan, Tergugat tidak pernah hadir sedangkan hakim harus menjatuhkan *verstek*, apakah hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat? Terhadap

¹³ H.A Damanhuri H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, 2012, hlm 29.

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁵ *Ibid*, hlm 381-382 .

¹⁶ *Ibid*.

persoalan ini berkembang dua pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa hakim tidak perlu memperhatikan bukti-bukti Penggugat. Karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, hakim dapat langsung menjatuhkan putusan secara *verstek*. Putusan *verstek* yang dijatuhkan merupakan konsekuensi atau hukuman terhadap ketidakhadiran Tergugat.

Sementara pendapat yang kedua menyatakan bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*, maka ia wajib memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat terlebih dahulu. Paham atau pendapat ini dapat dilihat dalam kesimpulan Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bulan Oktober 2009 di Palembang yang telah berkesimpulan bahwa hakim dalam memutus perkara *verstek* hendaknya selalu memperhatikan adanya alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat.¹⁷

Proses acara *verstek* termasuk dalam perkara perceraian para Majelis Hakim sering menerapkan acara pembuktian termasuk dalam perkara gugatan harta bersama dan putusan tersebut dapat dilihat pada webside Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Putusan Nomor 87/PDT.G/2011/PN.LP (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), Putusan Nomor 327/PDT.G/2012/PN.DPS (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar), Putusan Nomor 38/PDT.G/2013/PN.Klt (Putusan Pengadilan Negeri Klaten), dan terhadap putusan-putusan tersebut yang telah melewati proses pembuktian belum ada yang telah dibatalkan oleh Peradilan tertinggi Mahkamah Agung karena telah menerapkan pembuktian pada acara *verstek*.

Bentuk putusan *verstek* adalah sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat, terdiri dari :
 - a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat yakni mengabulkan seluruh gugatan persis seperti yang dirinci dalam petitum gugatan .

- b. Mengabulkan sebagian gugatan.
- c. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2) Menolak Gugatan Penggugat.

Jika menurut pertimbangan hakim gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* yang memuat dictum menolak gugatan Penggugat, terhadap keberatan Penggugat atas putusan *verstek* menolak gugatan Penggugat maka Penggugat dapat mengajukan banding.¹⁸

D. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam menganalisis serta mengkaji implementasi aturan hukum Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg dalam peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dari tingkat efektifitas hukum dengan mengacu pada data primer berupa putusan-putusan pengadilan yang dikaitkan pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, atau dari bahan hukum berupa tulisan-tulisan dan literatur-literatur yang ada.

Penulis menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika Peraturan Perundang-undangan itu bekerja didalam institusi lembaga penegak hukum itu sendiri, dalam penelitian ini telah dikaji bagaimana Implementasi sistem acara *verstek* yang dilaksanakan para Hakim pada Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri Tondano.

E. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pembuktian dalam Acara *Verstek* Terhadap Perkara Gugatan Harta Bersama yang Tidak Sejalan Dengan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg

Syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1)

¹⁷ Varia Peradilan No.308 Juli 2011, hlm 60.

¹⁸ M.Yahya Harahap, op.cit hlm 397-398.

RBg yang berbunyi : Jika pada hari yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan. Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) Rbg memberikan dasar kepada Hakim bahwa apabila pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri persidangan pertama tanpa alasan yang sah, Hakim dapat saja secara langsung menjatuhkan putusan *verstek* dan tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *Ex Officio*.

Ketentuan mengenai *verstek* dalam praktek peradilan diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian IV tentang Putusan *Bij Verstek* huruf c yang menyatakan : dalam menjatuhkan putusan secara *verstek* tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalam Materi Rapat Kerja Teknis Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1993 dan Makalah Peradilan Umum Bidang Perdata disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2010 di Balikpapan tanggal 10 -14 Oktober 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dengan teguh berpendirian dan berpatokan pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR. Apabila Hakim hendak menjatuhkan *verstek* disebabkan Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah maka putusan harus diucapkan pada hari itu juga. Dengan demikian putusan *verstek* yang dijatuhkan dan diucapkan diluar hadir itu tidak sah (*illegal*) karena bertentangan dengan tertib beracara (*undue process*) yang berakibat putusan batal demi hukum (*null and void*).¹⁹

Penelitian putusan *verstek* harta bersama yang tidak melalui tahap pembuktian ditemukan 3 (tiga) putusan di Pengadilan Negeri Tondano.

Tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan Hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultaat* dari ketiganya. Dalam bahasa praktisnya keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakukan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.²⁰

Hasil penelitian terhadap 10 (sepuluh) putusan *verstek* yang kesemuanya menerapkan asas pembuktian dalam putusan-putusan tersebut Majelis Hakim menerapkan asas pembuktian baik dengan alat bukti surat maupun saksi untuk mengetahui kebenaran formil sesuai dalil gugatan pihak Penggugat. Majelis Hakim menganalisa bukti yang diajukan pihak yang mengajukan gugatan terutama tentang asal usul harta bersama minimal adanya bukti surat tentang kepemilikan harta atas tanah beserta rumah, putusan tersebut dalam amar putusannya Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Penelitian terhadap 10 (sepuluh) putusan *verstek* harta bersama pada Pengadilan Negeri sebagaimana dalam tabel 1 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim setelah melalui proses pembuktian dipersidangan baik dengan alat bukti surat maupun saksi dengan tujuan untuk mencari kebenaran formil atas gugatan yang didalilkan serta agar Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk tidak salah memutuskan apa yang menjadi hak perdata/kepemilikan seseorang.

Penelitian terhadap 10 (sepuluh) putusan *verstek* Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana dalam tabel 1 menunjukkan para Majelis Hakim mengedepankan pembuktian sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg

¹⁹ Varia Peradilan Nomor 308 Juli 2011, hlm. 61.

²⁰ <http://RasjuddinDungge>.

atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”²¹

Tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.²² Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa yang disengketakan. Asas putusan termuat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisi putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²³

Penelitian terhadap putusan Nomor: 126/Pdt.G/2013/PN.Tdo tentang Gugatan Wanprestasi atas perjanjian dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan *verstek* tanpa adanya pembuktian minimal bukti perjanjian dengan pihak Tergugat, tindakan majelis hakim tersebut telah berlawanan dengan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut .

2. Dampak Putusan *Verstek* Yang Tidak Sejalan Dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg

Berdasarkan penelitian terhadap 10 (sepuluh) putusan *verstek* harta bersama di Pengadilan Negeri sesuai gambar Tabel 1, dari

²¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. 25., hlm. 419.

²² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 122.

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kesepuluh putusan tersebut diambil dari webside Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dipilih oleh operator Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dimasukkan sebagai putusan yang dapat dilihat oleh kalangan publik, dan dari sepuluh putusan *verstek* harta bersama pada Pengadilan Negeri tersebut tidak ada satupun yang telah dinyatakan sebagai putusan batal demi hukum karena telah melalui proses pembuktian di persidangan. Penelitian terhadap putusan-putusan dalam Tabel 1 tidak sejalan dengan syarat ketentuan *verstek* yang diatur dalam:

- 1) Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012;
- 3) Himpunan Materi Rapat Kerja Teknis Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1993 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2010 di Balikpapan tanggal 10-14 Oktober 2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya mendukung putusan *verstek* Pengadilan Negeri Mataram menunjukkan bahwa merupakan tugas utama Hakim untuk secara seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti untuk menilai kekuatan pembuktian dalil gugatan Penggugat, sehingga apabila putusan Hakim yang tidak cukup dalam pertimbangan Hukumnya yang tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian seksama akan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2461 K/Pdt/1984 menegaskan putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena Hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta sehingga putusan yang demikian harus dibatalkan.

Dampak terhadap putusan-putusan *verstek* harta bersama di Pengadilan Negeri yang menerapkan asas pembuktian yang tidak sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal

149 ayat (1) RBg sebagaimana pada Tabel I menunjukkan tidak ada putusan-putusan tersebut yang telah dibatalkan baik oleh Pengadilan Tinggi maupun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tetapi sebaliknya dari beberapa putusan yang sampai pada tahap kasasi pertimbangan putusan *verstek* harta bersama yang menerapkan asas pembuktian telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada 3 (tiga) sampel putusan *verstek* di Pengadilan Negeri Tondano yang mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg tanpa melalui pembuktian seperti pada putusan Nomor: 315/Pdt.G/2012/PN.Tdo yaitu gugatan tentang Wanprestasi yang amar putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut mencerminkan penerapan keadilan yang semu karena tanpa menggali kebenaran melalui bukti yang merupakan fakta untuk menentukan kebenaran dalil gugatan.

Memperhatikan cara hakim dalam memeriksa perkara dan mewujudkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa putusan adalah karya manusia yang dibuat secara sengaja (*purposeful*), sekalipun dalam kenyataannya masih terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Diagnosis kesalahan dalam penerapan hukum, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan.
- b. Kelalaian atau kurang cermat.
- c. Pengetahuan yang terbatas.
- d. Kurang dalam pertimbangan hukum.

Sebagai suatu hasil karya hakim, putusan mencerminkan segalanya bagi hakim. Putusan hakim dipersamakan dengan mahkota, hakim merefleksikan tanggung jawabnya, kejujurannya, kearifannya, kecerdasannya, kreativitasnya, keilmuannya, moralitasnya, ketulusannya, kesalehannya, dan lain sebagainya. Karena itu akan dinilai sangat baik, manakala putusan tersebut sesuai dengan kemanfaatan, keadilan yang berujung pada kepastian hukum.

F. PENUTUP

Penelitian putusan *verstek* terhadap harta bersama di Pengadilan Negeri yang diambil dari webside Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) putusan *verstek* harta bersama, seluruhnya menerapkan Asas Pembuktian dan dalam pencarian putusan *verstek* Harta Bersama di webside Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penulis belum menemukan putusan *verstek* harta bersama yang tidak menerapkan asas pembuktian.

Kesepuluh putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam pertimbangan hukumnya tidak sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg serta ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan materi Rapat Kerja Teknis tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1993 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2010 di Balikpapan. Namun sesuai penelitian terhadap 10 (sepuluh) putusan *verstek* harta bersama pada Pengadilan Negeri sebagaimana dalam tabel 1 tidak ada satupun putusan yang telah dinyatakan sebagai putusan batal demi hukum karena telah melalui proses pembuktian karena ternyata dari insitusi yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung sendiri menyetujui penerapan asas pembuktian pada putusan *verstek* yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, melindungi hak-hak perdata para pihak, menjamin proses peradilan berjalan tertib, menjamin objektivitas proses peradilan dan menghindari penyeludupan hukum serta kesemuanya itu bertujuan pada titik sentral demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Proses acara perdata *verstek* perlu ada ketegasan serta kepastian hukum bukan hanya pada gugatan harta bersama tetapi mencakup seluruh gugatan perkara perdata untuk diterapkan asas pembuktian agar terciptanya keseragaman dengan berdasarkan aturan hukum yang jelas. Sebaiknya Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 khususnya pada bagian IV tentang putusan *Bij Verstek* huruf c yang

menyatakan putusan *verstek* tidak diperlukan pembuktian, agar dibahas kembali dalam materi Rapat Kerja Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diperbaiki dan mewajibkan putusan *verstek* melalui proses pembuktian untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan Hakim, sehingga dengan pertimbangan semua fakta-fakta dalil gugatan yang ditemukan dalam proses pembuktian dapat mencerminkan putusan Hakim yang menggunakan penalaran hukum yang logis dan telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanwuri, H.A, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung 2012.
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap Yahya M., S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartanto Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgelijke Wetboek" Dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- H.Salim.H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Subekti, R. dan, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. 25.
- Sutantio Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Syaifudin Muhammad, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Sumber-sumber lain :
- Varia Peradilan Nomor 308 Juli 2011.
- Varia Peradilan Nomor 312 Tahun 2011.
- Putusan Nomor 12/PDT.G/2002 (Putusan Pengadilan Negeri Blora).
- Putusan Nomor 88/PDT.G/2009 (Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin).
- Putusan Nomor 87/PDT.G/2011 (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).
- Putusan Nomor 6/PDT.G/2012 (Putusan Pengadilan Negeri Mataram).
- Putusan Nomor 148/PDT.G/2012 (Putusan Pengadilan Negeri Mataram).
- Putusan Nomor 315/PDT.G/2012 (Putusan Pengadilan Negeri Tondano).
- Putusan Nomor 398/PDT.G/2012 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
- Putusan Nomor 652/PDT.G/2011 (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar).
- Putusan Nomor 327/PDT.G/2012/PN.DPS (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar).
- Putusan Nomor 38/PDT.G/2013/PN.Klt (Putusan Pengadilan Negeri Klaten).
- Putusan Nomor 126/PDT.G/2013 (Putusan Pengadilan Negeri Tondano).
- Putusan Nomor 159/PDT.G/2013 (Putusan Pengadilan Negeri Tondano).
- Putusan Nomor 294/PDT.G/2014 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya).
- Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) Staatsblad 1927 No.227.
- Reglemen Indonesia Yang Dibarui (R.I.B) Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) Staatsblad 1941 No.44.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan .
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- <http://lajaudi.blogspot.com/2013>, 12 Februari 2015.
- <http://RasjuddinDungge>, 18 Februari 2015.

Direktori Putusan Mahkamah Agung :